



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 07/Kpts/KPU-Kab.033.433413/Tahun 2017

TENTANG  
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT  
DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR  
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan terakhir sebagai dasar perhitungan syarat dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan



Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memerhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 01/Kpts./KPU-Kab.033.433413/2017 tentang Pedoman Teknis Program, Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 06/Kpts./KPU-Kab.033.433413/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018;
  3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : B-363/BaKEU/900/07/2017 dan Nomor : 03/BA-PILBUP/VII/2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018;
  4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 06/BA-Pilbup/IX/2017 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan terakhir sebagai dasar perhitungan syarat dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR TAHUN 2018.**

**KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan terakhir sebagai dasar perhitungan syarat dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018 sebagaimana**

tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Jumlah syarat dukungan pemilih dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Polewali  
Pada tanggal : 10 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd  
M. DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
Kepala Sub.Bagian Hukum



Sitti Nadra Alimuddin

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 07/Kpts/KPU-Kab.033.433413/  
Tahun 2017  
TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
TETAP PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI  
DASAR PENGHITUNGAN SYARAT  
DUKUNGAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI  
MANDAR TAHUN 2018.

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAESI BARAT 2017

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Anreapi	5	23	3.793	3.652	7.445
2	Binuang	10	61	12.163	12.301	24.464
3	Polewali	9	81	18.479	19.873	38.352
4	Matakali	7	40	8.056	8.254	16.310
5	Tapango	14	44	8.158	8.069	16.227
6	Matangnga	7	16	2.160	2.047	4.207
7	Wonomulyo	14	87	1.6203	17.106	33.309
8	Mapilli	12	49	10.530	10.836	21.366
9	Bulo	9	28	3.460	3.379	6.839
10	Luyo	11	49	10.239	10.446	20.685
11	Campalagian	18	100	20.232	21.378	41.610
12	Tutar	13	47	7.012	7.045	14.057
13	Balanipa	11	54	9.008	9.505	18.513
14	Tinambug	8	35	7.753	8.616	16.369
15	Limboro	11	42	5.905	6.660	12.565
16	Alu	8	33	4.354	4.653	9.007
TOTAL		167	789	147.505	153.820	301.325

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd  
M. DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
Kepala Sub.Bagian Hukum  
Sitti Nadra Alimuddin



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NOMOR : 07/Kpts/KPU-Kab.033.433413/  
Tahun 2017

TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
TETAP PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI  
DASAR PENGHITUNGAN SYARAT  
DUKUNGAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI  
MANDAR TAHUN 2018.

**JUMLAH SYARAT DUKUNGAN PEMILIH DAN SEBARAN DUKUNGAN  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR 2018**

**1. Jumlah Minimal Syarat Dukungan Pemilih**

a. Dasar

Pasal 10 ayat (1) huruf b ; “kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen)”.

b. Jumlah Minimal Syarat Dukungan

**$301.325 \times 8,5\% = 25.612,63$**   
 **$= 25.613$**  (dua puluh lima ribu enam ratus tiga belas) **Dukungan**

**2. Sebaran Dukungan**

a. Dasar

Pasal 10 ayat (2) ; “Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan”.

b. Sebaran Dukungan

Sebaran Dukungan = Jumlah Kecamatan x 50%  
= 16 Kecamatan x 50%  
= Lebih dari 8 Kecamatan

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
Kepala Sub Bagian Hukum

  
Sitti Nadra Alimuddin

WAKIL TUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

M. DANIAL